



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN
DINAS, DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan Pemerintah Kota Batu, maka Peraturan Wali Kota Batu Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Pemberian Tugas Belajar, dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dan dalam perkembangan saat ini dipandang kurang sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian Dinas, dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 126 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN DINAS, DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota

dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab terhadap tugas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala BKPSDM.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat.
11. Sasaran Kinerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
13. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai ASN untuk mengikuti pendidikan formal baik didalam maupun diluar negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah terhadap Pegawai ASN yang

telah memenuhi persyaratan baik melalui program mandiri maupun sponsorship.

14. Program Mandiri adalah kewajiban pembiayaan sendiri dan Sponsorship dibiayai oleh sponsor.
15. Sponsor adalah Negara/Lembaga/Swasta/Perguruan Tinggi Negeri yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.
16. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai ASN untuk mengikuti pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai ASN tanpa meninggalkan tugas kedinasan dengan biaya pendidikan dibebankan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
17. Rekomendasi adalah persetujuan yang diberikan oleh BKPSDM kepada Pegawai ASN yang akan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
18. Ijazah adalah Surat yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan sesuatu jenjang pendidikan.
19. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) atau yang sederajat.
20. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
21. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
22. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
23. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh PNS karena mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
24. Formasi Pegawai ASN yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan

pegawai ASN yang diperlukan dalam suatu susunan organisasi Negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai ASN adalah untuk mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai ASN berbasis kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai ASN adalah memberikan kesempatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 4

Sasaran Tugas Belajar dan Izin Belajar yaitu tersedianya ASN Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. pegawai ASN yang memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan PPPK;
 - c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat PNS dan PPPK sesuai dengan kebutuhan organisasi;

- d. mendapatkan Surat Tugas dari Kepala SKPD tempat ASN bertugas;
- e. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan Analisa Beban Kerja serta perencanaan SDM instansi masing-masing;
- f. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- g. pegawai ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar setingkat SLTA harus memiliki Ijazah paling rendah SLTP atau yang sederajat;
- h. pegawai ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar setingkat Sarjana (S1) atau Diploma IV harus memiliki Ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat dan pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja dalam pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. pegawai ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar setingkat Magister (S2) harus memiliki Ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat dan pangkat paling rendah Penata Muda (III/a) dengan masa kerja dalam pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
- j. pegawai ASN yang akan melaksanakan Tugas Belajar setingkat Doktor (S3) harus memiliki Ijazah paling rendah Magister (S2) atau sederajat dan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan masa kerja dalam pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
- k. tidak sedang terkena sanksi pelanggaran Kode Etik Pegawai;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat;
- m. bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan Pengawas, Administrator, serta Jabatan Pimpinan Tinggi dibebaskan dari jabatannya;
- n. bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberhentikan sementara dari jabatannya; dan
- o. setiap unsur penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.

- (2) Bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana diberhentikan sementara dari jabatan Administrasinya.
- (3) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS maupun PPPK.
- (4) Pegawai ASN yang pernah mengikuti Tugas Belajar dapat mengikuti Tugas Belajar lagi setelah melaksanakan tugas kedinasan kembali paling singkat 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (5) Pegawai ASN yang baru diangkat dan/atau Pegawai ASN pindahan/mutasi dari luar Pemerintah Daerah dapat mengikuti Tugas Belajar apabila telah memiliki masa kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (6) Pegawai ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dikembalikan kepada SKPD asalnya sambil menunggu proses diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sesuai bidang ilmu yang telah ditempuh.
- (7) Usia paling tinggi 25 tahun untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Sarjana (S-1) atau yang sederajat, 37 tahun untuk Program Strata II (S-2) atau yang sederajat, dan 40 tahun untuk program Doktor (S-3) atau yang sederajat.
- (8) Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar di Luar Negeri harus menyatakan kesediaannya untuk tidak pindah dari Pemerintah Daerah paling singkat 8 (delapan) tahun terhitung sejak diterbitkannya Ijazah Kelulusan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai cukup.
- (9) Biaya pendidikan dalam rangka Tugas Belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran belanja pada BKPSDM, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri, atau ditanggung sendiri oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (10) Pegawai ASN yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan tidak berhak menuntut untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas, Jabatan Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif untuk mengikuti Tugas Belajar disiapkan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKPSDM rangkap 2 (dua).
- (3) BKPSDM melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administratif.
- (4) Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan sebagai calon peserta Tugas Belajar Pemerintah Daerah.
- (5) Bagi calon peserta Tugas Belajar yang telah diterima oleh Perguruan Tinggi tempat belajar, selanjutnya diusulkan oleh BKPSDM kepada Wali Kota untuk penerbitan Keputusan Tugas Belajar.
- (6) Keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari BKPSDM.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar adalah:
 - a. program Diploma I (D1) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Diploma IV (D4) / Strata I (S1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata II (S2) atau yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. program Strata III (S3) atau yang sederajat, paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan apabila program pendidikan dan pihak sponsor telah menetapkan jangka waktu penyelesaian program pendidikan yang ditempuh.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar berhak menerima gaji, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat diberikan tunjangan belajar

- sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah berupa uang transportasi dan uang saku.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar memiliki kewajiban:
- a. menandatangani dan mentaati perjanjian Tugas Belajar;
 - b. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - e. melaporkan laporan kemajuan akademik secara tertulis setiap akhir semester hingga selesai masa studinya kepada Wali Kota melalui BKPSDM;
 - f. menyampaikan Laporan Akhir Tugas Belajar kepada Wali Kota serta SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi; dan
 - g. menjaga nama baik Pemerintah, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI PERPANJANGAN STUDI

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester), sesuai dengan kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
- (2) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada peserta Tugas Belajar karena:
 - a. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari lembaga pendidikan yang diikuti; dan
 - b. sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter sehingga peserta Tugas Belajar tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar diajukan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.

- (4) Perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapatkan izin dari pimpinan instansinya;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan (*cumlaude*);
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. memenuhi kebutuhan organisasi.
- (2) Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB VII IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang akan atau sedang mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
- (2) Wali Kota berwenang menerbitkan Izin Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota mendelegasikan kepada:
 - a. Kepala BKPSDM, bagi Pegawai ASN yang tidak menduduki jabatan pimpinan SKPD, Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang akan melanjutkan Pendidikan sampai jenjang Strata 3 (S3/Doktor); dan
 - b. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan SKPD, Kepala Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah yang akan melanjutkan pendidikan sampai jenjang Strata 3 (S3/Doktor).

BAB VIII PERSYARATAN IZIN BELAJAR

Pasal 13

Persyaratan pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. berstatus PNS dan PPPK, bukan CPNS dan CPPPK;

- b. setiap unsur Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi paling rendah B yang diberikan oleh lembaga yang berwenang;
- d. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja/SKPD;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam surat pernyataan;
- f. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- g. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikannya yang sedang diikuti, Pegawai ASN dapat meninggalkan tugas jabatan untuk sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- h. tidak sedang terkena sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi; dan
- l. melampirkan fotocopi Ijazah terakhir beserta transkrip sesuai yang dipersyaratkan, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, dan jadwal perkuliahan untuk Izin Belajar tingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3.

Pasal 14

- (1) Izin Belajar untuk mengikuti Pendidikan dapat diberikan kepada Pegawai ASN dengan mengajukan permohonan Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan Izin Belajar.
- (3) Pengajuan dan Persetujuan Izin Belajar disampaikan kepada dan diberikan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk Pegawai ASN yang menjabat pimpinan SKPD atau Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah, pengajuan Izin Belajar disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan persetujuan Izin Belajar diberikan oleh Sekretaris Daerah.

- (5) Pengajuan Izin Belajar Pegawai ASN yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan surat Izin Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (6) Pemberian Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas dan fungsi pada satuan kerja, dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan dasar Pegawai ASN dengan pendidikan yang akan ditempuh.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang akan melaksanakan Izin Belajar setingkat SLTA atau yang sederajat harus memiliki Ijazah paling rendah SLTP atau yang sederajat.
- (2) Pegawai ASN yang akan melaksanakan Izin Belajar setingkat Sarjana (S1)/Diploma IV harus memiliki Ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat.
- (3) Pegawai ASN yang akan melaksanakan Izin Belajar setingkat Magister (S2) harus memiliki Ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau yang sederajat.
- (4) Pegawai ASN yang akan melaksanakan Izin Belajar setingkat Doktor (S3) harus memiliki Ijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN IZIN BELAJAR

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang memperoleh Izin Belajar berhak untuk menerima gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala beserta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang memperoleh Izin Belajar memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada unit kerja tempat Pegawai ASN bekerja;
 - b. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi tempat belajar; dan
 - c. setelah menyelesaikan Pendidikan, Pegawai ASN melaporkan kepada pimpinan unit kerjanya masing-masing.

BAB X
UJIAN DINAS

Pasal 17

- (1) Ujian Dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat:
 - a. Ujian Dinas Tingkat I untuk Kenaikan Pangkat dari Pengatur Tingkat I (II/d) menjadi Penata Muda (III/a); dan
 - b. Ujian Dinas Tingkat II untuk Kenaikan Pangkat dari Penata Tingkat I (III/d) menjadi Pembina (IV/a).
- (2) Pegawai ASN yang mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Penata Tingkat I (III/d) untuk Ujian Dinas Tingkat II dengan masa kerja dalam pangkat terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - c. diusulkan oleh Kepala SKPD tempat Pegawai ASN bersangkutan bertugas;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - f. usia paling tinggi sebelum memasuki masa persiapan pensiun; dan
 - g. tidak sedang dalam keadaan:
 1. diberhentikan dalam jabatan sementara
 2. menerima uang tunggu; atau
 3. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pegawai ASN dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:
 - a. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa;
 - b. akan diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - c. diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian karena:
 1. mencapai batas usia pensiun; dan
 2. dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat lagi bekerja dalam semua jabatan negeri oleh tim penguji kesehatan.
 - d. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebagai berikut:

1. Diklat Kepemimpinan Pengawas untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Diklat Kepemimpinan Administrator untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- e. telah memperoleh:
1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) dan/ atau Ijazah lain yang setara, dan Ijazah Doktor (S3) untuk Ujian Dinas Tingkat II.
- f. menduduki Jabatan Fungsional.

BAB XI

UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 18

Pegawai ASN yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang setingkat, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang setingkat, Diploma I atau yang setingkat, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, Ijazah Doktor (S3) dapat diberikan Kenaikan Pangkat dengan cara Penyesuaian Ijazah.

Pasal 19

Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 apabila telah memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- b. setiap unsur Penilaian Kinerja paling rendah bernilai baik selama 1 (satu) tahun terakhir;
- c. lulus Ujian Penyesuaian Ijazah; dan
- d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Belajar.

Pasal 20

Masa kerja dalam pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yaitu:

- a. Pegawai ASN yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) ke bawah dapat dinaikkan pangkanya

- menjadi Juru (I/c), paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Pegawai ASN yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, Diploma I atau yang sederajat dan masih berpangkat Juru Tingkat I (I/d) ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a), paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Pegawai ASN yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda (II/a) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b), paling singkat satu tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. Pegawai ASN yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - e. Pegawai ASN yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a), paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - f. Pegawai ASN yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda (III/a), dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b), paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - g. Pegawai ASN yang memiliki Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) atau paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 21

Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat I diikuti oleh Pegawai ASN yang pangkatnya akan disesuaikan dengan Ijazah yang diperoleh menjadi Juru (I/c) dan Pengatur Muda (II/a);
- b. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat II diikuti oleh Pegawai ASN yang pangkatnya akan disesuaikan dengan Ijazah yang diperoleh menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan Pengatur (II/c);
- c. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat III diikuti oleh Pegawai ASN yang pangkatnya akan disesuaikan

- dengan Ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda (III/a); dan
- d. Ujian Penyesuaian Ijazah Tingkat IV diikuti oleh Pegawai ASN yang pangkatnya akan disesuaikan dengan Ijazah yang diperoleh menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c).

Pasal 22

Persyaratan untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus melampirkan:

- a. fotocopi keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS, dari CPPPK menjadi PPPK dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopi Ijazah yang akan disesuaikan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopi Izin Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang menempuh pendidikan setelah diangkat menjadi PNS;
- d. laporan akhir, tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi; dan
- e. uraian pekerjaan terakhir.

Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui BKPSDM melaksanakan Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Kepala BKPSDM melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Ujian Penyesuaian Ijazah diselenggarakan satu kali dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan Formasi Pegawai ASN pada setiap SKPD.

Pasal 24

- (1) Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI).
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan usulan Kenaikan Pangkat melalui Penyesuaian Ijazah.
- (3) Bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah yang tidak lulus dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah yang diselenggarakan pada tahun berikutnya, paling banyak 3 (tiga) kali ujian.

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang pada saat diangkat masih berkedudukan sebagai mahasiswa pada suatu lembaga pendidikan yang telah terakreditasi harus melapor pada pimpinan unit kerja.
- (2) PNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan izin setelah memenuhi persyaratan Izin Belajar.

Pasal 26

1. PNS yang diangkat berdasarkan Ijazah SLTA atau yang sederajat, dan/atau Diploma III atau yang sederajat dan/atau yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dapat mencantumkan gelar, dan hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat Penata Muda (III/a).
2. PNS yang diangkat berdasarkan Ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat dan telah memiliki Ijazah Magister (S2), Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dapat mencantumkan gelar dan hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b).
3. PNS yang diangkat berdasarkan Ijazah Magister (S2) atau sederajat dan telah memiliki Ijazah Doktor (S3) dapat mencantumkan gelar dan hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pangkat paling rendah Penata (III/c).

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) telah memiliki Ijazah yang lebih tinggi dibandingkan Ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) harus melaporkan kepada Kepala BKPSDM.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Ijazah yang dimiliki dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan kepegawaian sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 20 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 33/E